# PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN MODAL USAHA ANTARA KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS) TAMZIS BINA UTAMA KANTOR CABANG PARAKAN DENGAN PEDAGANG PASAR LEGI PARAKAN KABUPATEN TEMANGGUNG JAWA TENGAH



### **SKRIPSI**

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM

### **OLEH:**

# MUARIF ABAS HASAN 11340127

# **PEMBIMBING:**

- 1. ISWANTORO, S.H., M.H.
- 2. FAISAL LUQMAN HAKIM, S.H., M.HUM.

ILMU HUKUM FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA 2018

#### **ABSTRAK**

Perjanjian merupakan suatu perbuatan yang dilakukan satu orang atau lebih terhadap satu orang atau lebih dengan adanya suatu akad yang mengikatkan keduanya. Adapun dalam peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah dan waqaf. Kegiatan koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah yang dalam hal ini disebut unit simpan pinjam dan pembiayaan syariah adalah unit koperasi yang bergerak dibidang usaha meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infag/sedekah dan wakaf. Salah satu koperasi syariah yaitu KSPPS Tamzis Bina Utama Kantor Cabang Parakan. Adapun fasilitas di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Tamzis Bina Utama seperti mudharabah, murabahah, ijarah wal qardh, musyarakah, bai'ut takjiri, arafah (arisan ta'awun haji). KSPPS mempunyai standar operasional dalam melakukan Tamzis Bina Utama pembiayaan. Pada KSPPS Tamzis Bina Utama menekankan adanya agunan sebagai jaminan apabila nanti terjadi wanprestasi. Prinsip utama pada KSPPS Tamzis adalah kekeluargaan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang bertujuan untuk mendapatkan sumber data primer. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris yang didasarkan pada kenyataan yang ada dilapangan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara wawancara langsung dengan pihak KSPPS dan dokumentasi. Rumusan masalah yang akan dikaji adalah bagaimana pelaksanaan perjanjian pembiayaan di KSPPS Tamzis Bina Utama Kantor Cabang Parakan dan upaya yang dilakukan oleh pihak KSPPS Tazis Bina Utama apabila terjadi pembiayaan bermasalah.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa KSPPS Tamzis Bina Utama kantor cabang Parakan dalam melaksanakan pembiayaan modal usaha sesuai dengan prosedur. Upaya hukum yang dilakukan KSPPS Tamzis Bina Utama Kantor Cabang Parakan dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah dengan cara memantau langsung dan dengan cara kekeluargaan secara bertahap untuk menjaga hubungan baik dengan anggota. KSPPS Tamzis Bina Utama tidak melakukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri dikarenakan mempertimbangkan biaya yang dikeluarkan untuk proses berperkara mulai dari pengajuan gugatan sampai putusan jauh lebih besar daripada jumlah nilai pembayaan yang disengketakan.

Kata Kunci: Perjanjian, pembiayaan modal usaha, jaminan



# SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Muarif Abas Hasan

MIM

: 11340127

Jurusan

: Ilmu Hukum

Fakultas

: Syari'ah dan Hukum

Judul

: "Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Modal Usaha Antara

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Tamzis Bina

Utama Kantor Cabang Parakan dengan Pedagang Pasar legi

Parakan Kabupaten Temanggung Jawa Tengah"

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah benar asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, <u>14 Sya'ban1439 H</u> 30 April 2018

Penyusun

Muarif Abas Hasan 11340127



# SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp :-

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Univesitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama

: Muarif Abas Hasan

NIM

: 11340127

Jurusan

: Ilmu Hukum

Fakultas

: Syari'ah dan Hukum

Judul

: "Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Modal Usaha Antara Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Tamzis Bina Utama kantor Cabang Parakan dengan Pedagang Pasar legi

Parakan"

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi / tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 30 April 2018

Pembimbing I

NIP 196610 01 002021



# SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp: -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Univesitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama

: Muarif Abas Hasan

NIM

: 11340127

Jurusan

: Ilmu Hukum

Fakultas

: Syari'ah dan Hukum

Judul

: "Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Modal Usaha Antara Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Tamzis Bina Utama kantor Cabang Parakan dengan Pedagang Pasar legi

Parakan"

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi / tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 30 April 2018

Pembipabing II

Faisal Luqman Hakim, S.H., M. Hum.

NIP. 197907192008011012



# KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

# PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.02/ 75 /PP.00.9/ 1596 /2018

Tugas Akhir dengan judul

: PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN MODAL USAHA ANTARA KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS) TAMZIS BINA UTAMA KANTOR CABANG PARAKAN DENGAN PEDAGANG PASAR LEGI PARAKAN KABUPATEN TEMANGGUNG JAWA TENGAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama

: MUARIF ABAS HASAN

Nomor Induk Mahasiswa

: 11340127

Telah diujikan pada

: Selasa, 15 Mei 2018

Nilai ujian Tugas Akhir

: A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

# TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

swantoro, S.H. M.H. NIP. 19661010 199202 1 001

Penguji I

Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag. NIP. 19700302, 199803 1 003 Penguji II

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum. NIP. 19770107 200604 2 002

Yogyakarta, 15 Mei 2018 UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

HAALL TOBKAN

Dr. H. Agus Mohr Majib, S.Ag., M.Ag. NIP 19710430 199503 1 001

1/1

07/06/2018

# **MOTTO**

# بسم الله الرحمن الرحيم

# وَأُوفُواْ بِعَهُدِ ٱللَّهِ إِذَا عَنهَدتُّمُ وَلَا تَنقُضُواْ ٱلْأَيْمَننَ بَعُدَ تَوُكِيدِهَا وَقَدُ جَعَلتُمُ ٱللَّهَ عَلَيْكُمُ كَفِيلًا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَعُلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ۗ

Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu, sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpahmu itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.<sup>1</sup>

\_

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> An-Nahl (16): 91.

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulis persembahkan karya ini untuk:

Ayahanda tercinta Muhammad Suchaimin yang tak kenal lelah bekerja siang malam, untuk mencukupi segala kebutuhan, menanamkan segala prinsip hidup dalam diri anak-anaknya, yang perhatian dan kasih sayangnya.

Ibunda tersayang Nurul zuhriyah yang selalu memberikan kasih sayang berlimpah, mengingatkan di kala lalai, menopang dikala rapuh..

Adek Tersayang Durotun Farida yang selalu menemani berjuang sehingga dapat merasakan bahagia dan duka bersama-sama.

Semua keluarga besar Bani Sahri dan Bani Harjo Slamet yang selalu mendukung dengan usaha dan do'a pada setiap kerja keras penulis hingga sampai saat karya ini benar selesai dan seterusnya.

#### KATA PENGANTAR

## بسم الله الرحمن الرحيم

Puji syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat Karunia serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Modal Usaha Antara Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Tamzis Bina Utama Dengan Pedagang Pasar legi Parakan." Tak lupa shalawat serta salam tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW yang senantiansa kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah kelak.

Terwujudnya skripsi ini tidak lepas dari peran dan bantuan berbagai pihak, untuk itu penulis sampaikan ucapan terima kasih serta penghargaan yang setinggitingginya kepada:

- Bapak Prof. Drs. K. H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Rektor Univertas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Bapak Dr. Agus Moh Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- 3. Ibu Lindra Darnela, S.Ag, M.Hum., selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum.
- 4. Bapak Faisal Luqman Hakim, S,H., M.Hum. selaku Sekertaris Jurusan Ilmu Hukum dan selaku Dosen Pembimbing II yang senantiasa selalu memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
- 5. Ibu Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M. Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak membantu selama pendidikan.

- 6. Bapak Iswantoro S.H., M.H. selaku Pembimbing I yang senantiasa selalu memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
- 7. Seluruh Dosen Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang dengan penuh kesabaran dan dedikasi yang tinggi telah memberikan ilmu serta arahan selama menempuh pendidikan. Tak lupa segenap karyawan yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan segala urusan akademik.
- 8. Staf Tata Usaha Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Staf Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- 10. Mas Widi, Bapak Naryanto dan Pak Edi serta segenap pengurus dan Karyawan KSPPS Tamzis Bina Utama Kantor Cabang Parakan yang telah banyak membantu, memberikan informasi serta arahan untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
- 11. Kedua orang tua saya Bapak M. Suchaimin dan Ibu Nurul Zuhriyah serta keluarga besar yang telah memberi dukungan dan semangat dalam menempuh perjalanan hidup ini yang begitu besar kepada penulis.
- 12. Adik saya yang saya sayangi Durotun Farida dan Yanu Ariyanti yang selalu menemani mengerjakan skripsi ini, memberi masukan dan yang selalu memberi semangat untuk menjadi orang yang lebih berguna dan bermanfaat bagi sesama.

13. Romo Kyai Ahmad Zabidi selaku Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Ummah, jajaran Dewan Syuro, jajaran Pengurus Pondok Pesantren Nurul Ummah yang telah memberikan ilmu agama sebagai bekal hidup menuju hablumminallah dan hablumminannas serta teman teman seperjuangan di Pondok Pesantren yang tak bisa disebutkan satu persatu.

Teman-teman seperjuangan di Mapalaska terkhusus angakatan BC 26, di FAJI
 Temanggung terkhusus atlit Kejurprof Jateng 2017.

15. Semua teman-teman Jurusan Ilmu Hukum angkatan 2011 yang telah berjuang bersama-sama semoga tali silaturahim kita tiada pernah terputus.

16. Serta berbagai pihak yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penyusunan skripsi ini.

Semoga amal kebaikan mereka mendapat imbalan yang sepadan dari Allah SWT. Bagi penulis, mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya. Amin.

Yogyakarta, 30 April 2019

Muarif Abas Hasan

11340127

# **DAFTAR ISI**

HALAM	AN JUDULi
ABSTRA	iiii
ABSTRAK	
SURAT 1	BSTRAK         ii           URAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI         iii           URAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR         iv           ENGESAHAN TUGAS AKHIR         vi           OTTO         vii           ALAMAN PERSEMBAHAN         viii           ATA PENGANTAR         ix           AB I         PENDAHULUAN         1           A. Latar Belakang Masalah         1           B. Rumusan Masalah         9           C. Tujuan Penelitian         9           D. Kegunaan Penelitian         9           E. Telaah Pustaka         10           F. Kerangka Teoretik         12           G. Metode Penelitian         19           H. Sistematika Pembahasan         22
PENGES	SAHAN TUGAS AKHIRvi
мотто	vii
HALAM	AN PERSEMBAHANviii
KATA P	ENGANTARix
DAFTAI	R ISIx
BAB I	PENDAHULUAN 1
	A. Latar Belakang Masalah
	B. Rumusan Masalah
	C. Tujuan Penelitian
	D. Kegunaan Penelitian
	E. Telaah Pustaka
	F. Kerangka Teoretik
	G. Metode Penelitian
	H. Sistematika Pembahasan
BAB II	TINJAUAN UMUM KOPERASI, PERJANJIAN,
	PEMBIAYAAN, SISTEM BAGI HASIL DAN JAMINAN 24
	A. Koperasi
	B. Perianijan 34

	C. Pembiayaan Modal Usaha	44
	D. Jaminan	61
BAB III	GAMBARAN UMUM KOPERASI SIMPAN PINJAM	
	DAN PEMBIAYAAN SYARIAH TAMZIS BINA UTAMA	70
	A. KSPPS TAMZIS Bina Utama Kantor Cabang Parakan	70
	B. Struktur Organisasi KSPPS Tamzis Bina Utama Kantor	
	Cabang Parakan	79
	C. Produk KSPPS Tamzis Bina Utama kantor Cabang Parakan	80
	D. Sistem Kerja KSPPS Tamzis Bina Utama	90
BAB IV	ANALISIS PELAKSANAAN PERJANJIAN	
	PEMBIAYAAN MODAL USAHA ANTARA KOPERASI	
	SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH	
	TAMZIS BINA UTAMA KANTOR CABANG PARAKAN	
	DENGAN PEDAGANG PASAR LEGI PARAKAN	
	KABUPATEN TEMANGGUNG JAWA TENGAH	92
	A. Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Modal Usaha Di	
	KSPPS Tamzis Bina Utama Kantor Cabang Parakan	
	dengan Pedagang Pasar Legi Parakan Kabupaten	
	Temanggung Jawa Tengah	92
	B. Upaya yang dilakukan dalam penyelesaian pembiayaan	
	bermasalah	104
BAB V	PENUTUP	112
	A Kesimpulan	112

B. Saran	113
DAFTAR PUSTAKA	114
LAMPIRAN	117

#### **BABI**

## **PENDAHULUAN**

# A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi serta tingkat pertumbuhan perekonomian bangsa Indonesia yang kian pesat membawa konsekuensi nyata meningkatnya kebutuhan hidup masyarakat, hal ini menuntut masyarakat sebagai pelaku ekonomi untuk bersaing dalam memperoleh tambahan pendapatan agar mencukupi kebutuhan hidup rumah tangganya sehari hari maupun untuk modal usaha.

Salah satu pelaku ekonomi adalah pedagang, khususnya para pedagang pasar legi parakan. Pasar merupakan tempat yang efektif untuk berdagang karena banyak masyarakat umum yang bisa mengaksesnya. Para pedagang untuk memenuhi kebutuhan sehari-sehari hanya mengandalkan berdagang. Tentunya dengan berdagang tidak serta merta selalu mendapatkan keuntungan yang cukup untuk kebutuhan sehari. Apalagi pada tahun 2014 pasar legi parakan direnovasi dan para pedagang dipindahkan sementara ke pasar darurat yang kondisinya berbanding terbalik dengan kondisi pada saat di pasar yang lama yaitu keuntungan menurun bahkan tidak dapat menutup kebutuhan seharihari.

Dan di tambah lagi pada tahun 2015 pasar legi telah selesai direnovasi, para pedagang harus menebus kios dan los yang telah dibangun dengan harga yang telah ditentukan Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Dinas

Perindustrian, perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah menegaskan bahwa pembayaran kios dan los pasar legi parakan tidak boleh diansur. Namun Pemerintah juga mengupayakan ada pihak ketiga seperti bank dan koperasi yang bisa membantu para pedagang sebagai sarana pembantu untuk membiayai modal usaha.<sup>1</sup>

Melihat kebutuhan manusia yang tidak pernah ada batasnya maka dengan jalan apa saja manusia melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan itu. Pada dasarnya setiap manusia selalu berhadapan dengan segala macam kebutuhan. Sedangkan kebutuhan ini beraneka ragam, ada yang diutamakan, ada yang dinomor duakan dan ada juga yang dipenuhi di kemudian hari.

Dengan menghadapi adanya kebutuhan-kebutuhan tersebut manusia selalu berkeinginan memenuhi seluruhnya karena mereka pada dasarnya ingin hidup layak dan berkecukupan.<sup>2</sup> Dengan berbagai cara yang bisa dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut seperti dengan cara pinjam meminjam. Pinjam meminjam dalam Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa:

Pinjam meminjam adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini

\_

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> http://ayomaju.info/daftar-harga-kios-pasar-legi-parakan/ diakses tanggal 28 April 2016, pukul 14.34 WIB.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Gatot Suparmono, *Perjanjian Utang Piutang*, Cet-1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm.1-2.

akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula. $^3$ 

Terjadinya pinjam meminjam ini adalah pada saat diserahkannya barang sebagai objek perjanjian. Jadi pelaksanaan perjanjian ini bersifat riil, artinya merupakan suatu perjanjian yang baru tercipta dengan diserahkannya barang yang dijadikan objek perjanjian. Dengan proses pinjam meminjam sering terjadi banyak resiko. Resiko ini adalah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan karena suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa benda yang dimaksudkan dalam proses pinjam meminjam. Dalam hal ini juga wanprestasi banyak yang terjadi di setiap perjanjian. Seperti perjanjian pembiayaan itu sendiri. Wanprestasi adalah kelalaian yang dilakukan oleh salah satu pihak.

Peran lembaga keuangan baik yang formal dalam hal ini bank maupun yang tidak formal dalam hal ini asuransi, koperasi dan reksa dana serta lembaga pembiayaan lainnya dalam memenuhi kebutuhan dana pedagang pasar sangatlah dominan. Dengan berbagai macam fasilitas dan produk keuangannya memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan bantuan dana (modal usaha) untuk menambah modal ataupun menebus harga los dan kios setelah penurunan keuntungan yang dialami saat berada di pasar darurat.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Rahayu Hartini, *Hukum Komersial*, Cet-3, (Malang: UMM Press, 2010), hlm.50.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 51.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 37.

Dengan kondisi riil bangsa Indonesia pada umumnya dan pedagang pasar legi parakan khususnya yang mayoritas beragama Islam menghendaki adanya suatu lembaga keuangan yang sesuai dengan syariat Islam. Hal ini dikarenakan pada umumnya, kegiatan perbankan konvensional selalu berkaitan dengan bunga, baik itu bunga kredit maupun bunga deposito (tabungan). Dalam Islam sendiri bunga identik dengan riba, sedangkan Islam menganggap riba itu hukumnya haram. Apa lagi sejak dikeluarkannya fatwa MUI tahun 2003 menyebabkan banyak masyarakat beralih pada jasa keuangan yang berprinsip syariah.<sup>6</sup>

Dengan alasan tersebut timbul berbagai pendapat untuk membentuk lembaga keuangan bukan Bank yang menerapkan prinsip syariah sebagai landasan operasionalnya. Bentuk lembaga keuangan non bank yang Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah walaupun pada dasarnya koperasi juga ada yang konvensional yang menerapkan bunga. Yang menyamakan keduanya yaitu cara penyelesaiannya apabila terjadi masalah atau disebut wanprestasi dengan cara kekeluargaan. Koperasi syariah menjalankan fungsi yang sama dengan koperasi konvensional, yaitu sebagai lembaga intermediasi (penyaluran), dengan tujuan mengembankan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang kegiatan ekonomi dari anggota pemilik dana/shahibul mal (صاحب المال) dengan anggota yang membutuhkan dana. Dana tersebut disalurkan koperasi kepada anggota untuk

<sup>6</sup> Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 1.

beragam keperluan, baik produktif (investasi dan modal kerja) maupun konsumtif.

Koperasi yang menggunakan prinsip syariah adalah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Tamzis Bina Utama yang merupakan lembaga ekonomi atau lembaga keuangan non Bank yang sifatnya informal. Dikatakan informal karena Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Tamzis Bina Utama dibentuk oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang berbeda dengan bankdan lembaga keuangan formal lainnya. Sebagai lembaga keuangan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Tamzis Bina Utama bergerak dalam bidang investasi yang bersifat produktif layaknya bank.

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Tamzis Bina Utama diatur dalam Keputusan Menteri nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 dengan Badan Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Sedang legalitas nasionalnya mengikuti perundang-undangan yang terkait dengan koperasi yakni Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang koperasi. Dalam penjelasannya menyebutkan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.<sup>7</sup> Koperasi selama ini dikenal oleh masyarakat cukup berperan penting dalam mensejahterakan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya.

 $<sup>^7</sup>$  Dadan Muttaqin,  $Aspek\ Legal\ Lembaga\ Keuangan\ Syariah,$  (Yogyakarta: Safiria Isnani Press, 2008), hlm. 60.

Dalam menjalankan usahanya Koperasi Simpan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Tamzis Bina Utama dalam bidang muamalah yang dijalankan menawarkan berbagai produk keuangan seperti simpanan dan pembiayaan. Dalam peningkatan usaha para pedagang pasar karena mayoritas anggotanya adalah pedagang pasar legi parakan adanya fasilitas pembiayaan modal usaha dirasa sangat menunjang, terlebih jika dengan prosedur, syarat dan proses yang sederhana dan cepat pasti menjadi pilihan dari calon anggota (debitur). Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Tamzis Bina Utama mencoba menjawab masalah ini dan sekaligus sebagai lembaga keuangan non bank yang menggunakan prinsip syariah dengan sisten bagi hasil. Dengan badan hukum koperasi, Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Tamzis Bina Utama sifat keanggoataannya terbuka dan sukarela. Dalam menjalankan usahanya Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Tamzis Bina Utama menawarkan berbagai produk keuangan seperti simpanan dan pembiayaan yang diantaranya Mudharabah (مضاربة) Murabahah (مرا بحة) , Musyarakah (مشاركة), dan Arafah عرفة) guna menunjang kegiatan khususnya usaha kecil.

Suatu lembaga keuangan konvensional atau syariah harus mempunyai cara untuk mengatasi permasalahan yang akan terjadi seperti permasalahan yang sering kita jumpai salah satunya pembiayaan bermasalah dari segi produktivitasnya (*performance*), yaitu dalam kaitannya dengan kemampuannya menghasilkan pendapatan bagi lembaga keuangan *mikro* syariah sudah berkurang/menurun dan bahkan mungkin sudah tidak ada lagi. Kasus

pembiayaan bermasalah terjadi tidak secara tiba-tiba, karena pada umunya sebelum mengalami pembiayaan bermasalah terlebih dahulu tahap permasalahan. Pada tahap ini lembaga mikro syariah akan memperingatkan secara kekeluargaan apabila tidak bisa, maka akan diadakan akad ulang. Resiko pembiayaan sering kali dikaitkan dengan resiko gagal bayar. Resiko ini mengacu pada potensi kerugian yang dihadapi lembaga keuangan mikro syariah ketika pembiayan yang diberikan macet. Ddeebitur mngalami dimana dia tidak mampu memenuhi kewajiban mengembalikan modal yang diberikan oleh lembaga keuangan mikro syariah. Selain pengembalian modal resiko ini juga mencakup ketidak mampuan debitur menyerahkan porsi keuntungan yang seharusnna diperoleh oleh lebaga keuangan mikro syariah dan telah diperjanjikan di awal.

Pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang mengalami keusuliitan pelunasan akibat adanya faktor-faktor atau unsur kesengajaan atau karena kondisi diluar kemampuan debitur.<sup>8</sup> Untuk mendapatkan produk tersebut para calon anggota harus melalui proses atau prosedur yang telah ditentukan yaitu melalui perikatan dengan suatu perjanjian/akad dan syarat-syarat yang harus dipenuhi yang biasa disebut pinjam meminjam. Pinjam meminjam dalam pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa:

\_

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Ngamilatul Marzuqoh, "Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Alfa Dinar Simo Boyolali," *tugas akhir* ahli madya ekonomi syariah Institut Agama Islam Negeri Salatiga (2016), hlm. 1.

Pinjam meminjam adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

Terjadinya pinjam meminjam ini adalah pada saat diserahkannya barang sebagai objek perjanjian. Jadi peaksanaan perjanjian ini bersifat riil, artinya merupakan suatu pejanjjian yang baru tercipta dengan diserahkannya barang yang dijadikan objek perjanjian. <sup>10</sup>

Dengan proses pinjam meminjam sering terjadi banyak resiko. Resiko ini adalah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan karena suatu kejadian diluar kesalahan satu pihak yang menimpa benda yang dimaksudkan dalam proses pinjam meminjam. Dalam hal ini disebut wanprestasi. Wanprestasi banyak terjadi dalam setiap perjanjian secara langsung maupun tidak langsung. Seperti dalam perjanjian itu sendiri. Wanprestasi adalah kelalaian yang dilakukan oleh salah satu pihak.jadi pelaksanaannya perjanjian berdasarkan hal yang dikemukakan diatas maka penulis berkeinginan untuk membahas beberapa hal yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian pembiayaan modal usaha yang disajikan dalam bentuk skripsi yang berjudul "Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Modal Usaha Antara Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Tamzis Bina Utama Kantor Cabang Parakan Dengan Pedagang Pasar Legi Parakan Kabupaten Temanggung Jawa Tengah"

<sup>9</sup> Rahayu Hartini, *Hukum komersial*, cet-1, (Malang: UMM Press, 2010), hlm. 50.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> *Ibid.* hlm. 51.

#### B. Rumusan Masalah

- 1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian pembiayaan modal usaha antara Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah TAMZIS Bina Utama Kantor Cabang Parakan dengan Pedagang Pasar Legi Parakan ?
- 2. Bagaimana upaya hukum yang dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) TAMZIS Bina Utama Kantor Cabang Parakan dengan Pedagang Pasar Legi Parakan dalam penyelesaian wanprestasi?

# C. Tujuan Penelitian

Dengan beberapa pokok masalah diatas maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian pembiayaan modal usaha antara Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) TAMZIS Bina Utama Kantor Cabang Parakan dengan Pedagang Pasar Legi Parakan, serta mengetahui upaya yang dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) TAMZIS Bina Utama Kantor Cabang Parakan apabila terjadi pembiayaan bermasalah.

# D. Kegunaan Penelitian

- 1. Kegunanaan teoritis
  - a. Untuk mengetahui dan lebih menguasai pengetahuan di bidang ilmu hukum khususnya di bidang hukum perdata yang terkait tentang pelaksanaan perjanjian pembiayaan modal usaha.

b. Untuk memberikan pemikiran dan pemaparan terkait pelaksanaan perjanjian pembiayaan modal usaha.

## 2. Kegunaan praktis

Agar supaya dapat menjadi rujukan atau referensi bagi praktisi atau akademisi yang terkait masalah pelaksanaan perjanjian pembiayaan modal usaha.

#### E. Telaah Pustaka

Berikut ini penulis paparkan kajian hasil penelitian, yang dari hasil kajian penelitian tersebut dapat diperoleh informasi serta originalitas ide dari penulis, bahwa penelitian yang hendak dilakukan adalah berbeda dengan penelitian-penelitian yang pernah dilakukan penulis sebelumnya.

Pertama, skripsi karya Riani Ayu Ningrum yang berjudul "Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan dengan prinsip *Musyarakah* pada *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Insan Kamil di Surakarta" yang memaparkan tentang pelaksanaan perjanjian pembiayaan dengan prinsip *musyarakah* di BMT Insan Kamil Surakarta serta membahas tentang penanganan yang dilakukan oleh pihak BMT terkait pembiayaan bermasalah yang terjadi dalam perjanjian dan yang terakhir membahas tentang sanksi apabila melanggar perjanjian. Dari skripsi ini terdapat perbedaan dengan fokus kajian yang dibahas oleh penelitiyakni peneliti akan membahas mengenai pelaksanaan perjajian pembiayaan modal usaha untuk pedagang di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) TAMZIS Bina Utama Kantor Cabang Parakan dan upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan Koperasi

Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) TAMZIS Bina Utama Kantor Cabang Parakan.<sup>11</sup>

Kedua, skripsi karya Siti Mariam dengan judul "pelaksanaan perjanjian pembiayaan dengan jaminan hak tanggungan di BMT Beringharjo." skripsi ini lebih menekankan pelaksanaan perjanjian pembiayaan yang lebih khusus dengan jaminan hak tanggungan. Sedangkan pada penelitian ini akan memaparkan proses pelaksanaan perjanjian pembiayaan modal usaha. 12

Ketiga, skripsi karya Alfian dengan judul "Pelaksanaan akad murabahah untuk pembiayaan modal usaha (studi pada PT. BPRS margirizki Bahagia Yogyakarta)"Skripsi ini lebih memaparkan pelaksanaan akad murabahah untuk pembiayaan modal usaha. Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan adalah tentang pelaksanaan perjanjian mudharabah untuk pembiayaan modal usaha. <sup>13</sup>

Keempat, skripsi karya Lutpi Majidi dengan judul "Implementasi Prinsip-prinsip Perjanjian Islam Dalam Akad Murabahah Di BMT Mitra Reksa Bakti Purwobinangun Sleman Yogyakarta)" skripsi ini mebahas tentang penerapan prinsip-prinsip perjanjian dalam islam dalam akad murabahah Di

<sup>12</sup> Siti Mariam, "Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Hak Tanggungan di BMT Beringharjo", *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum , UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Riani Ayu Ningrum, "Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan dengan Prinsip Musyarakah pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Insan Kamil di Surakarta", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Alfian, "Pelaksanaan akad murabahah untuk pembiayaan modal usaha (studi pada PT. BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta)", *Skripsi*, Fakultas Syari'ahdan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2013.

BMT Mitra Reksa Bakti Purwobinangun Sleman Yogyakarta. Sedangkan pada penelitian penulis akan memaparkan tentang pelaksanaan perjanjian mudharabah. 14

Kelima, Tesis Lusy Fitriani yang berjudul "Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Syariah pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil (KJKS-BMT) Kota Padang" yang memaparkan tentang kedudukan koperasi jasa keuangan syariah yang dilihat dari peraturan tentang lembaga keuangan di Indonesia serta tentang pelaksanaan perjanjian di koperasi jasa keuangan syariah di Kota Padang dan memaparkan tentang perbedaan pelaksanaan perjanjian oleh koperasi jasa keuangan syariah dengan lembaga keuangan konvensional. Terdapat fokus kajian yang akan dibahas oleh penulis, penulis membahas pelaksanaan perjanjian pembiayaan modal usaha di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) TAMZIS Bina Utama Kantor Cabang Parakan, faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian pembiayaan modal usaha dan upaya penyelesaian apabila terjadi pembiayaan bermasalah. 15

## F. Kerangka Teoretik

1. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah

Secara etimologi koperasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu *cooperation* (*co*: bersama dan operation: kerja) yang artinya bekerja sama. Sedangkan

<sup>14</sup> Lutpi Majidi, "Implementasi Prinsip-Prinsip Perjanjian Islam Dalam Akad Murabahah Di BMT Mitra Reksa Bakti," *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2011.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Lusy Fitriyani, "Pelaksanaa Perjanjian Pembiayaan Syariah di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil (KJKS\_BMT) Kota Padang", *Tesis*, Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, 2013.

secara terminologi, koperasi ialah suatu perkumpulan atau organisasi yang beranggotakan badan huku atau orang-orang yang bekerja sama dengan penuh kesadaran untuk meningkatkan kesejahteraan anggota atas dasar sukarela secara kekeluargaan.<sup>16</sup>

Menurut Undang-Undang No.12 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian, koperasi indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.<sup>17</sup>

Koperasi sebagai salah satu lembaga keuangan memiliki fungsi menghimpun dana masyarakat. Dana yang telah terhimpun, kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat. Dalam menjalankan dua aktivitas besar tersebut, koperasi harus menjalankan sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku, utamanya adalah kaidah transaksi dalam pengumpulan dan penyaluran dana menurut Islam serta tidak bertentangan dengan koperasi.

Seperti yang terkutip dalam pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 thun 1992 tentang perkoperasian "Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945". Koperasi sebagai lembaga keuangan (non

-

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 161.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Koperasi.

bank) yang menggunakan prinsip syariah sangat sesuai dengan konsep lembaga keuangan menutut al-Qur'an, walaupun dalam al-Qur'an tidak menyebut konsep lembaga keuangan secara explisit, namun al-Qur'an telah sejak lama memberikan aturan dan prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan bagi pembentukan organisasi modern. Seperti konsep pencatatan (akuntansi dalam istilah ekonomi modern), baik laporan keuangan (rugi laba perubahan modal dan administrasi bisnis yang lain) secara jelas diatur dalam al-Qur'an.

Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 91/Kep/IV/KUKM/IX2004 tentang Petunjuk dan pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah memberikan pengertian bahwa Koperasi Simpan Pinjam Syariah atau Koperasi Jasa Keuangan Syariah adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah).<sup>18</sup>

Keluarnya Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 91/Kep/IV/KUKM/IX/2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah merupakan realisasi yang tumbuh subur dalam masyarakat ekonomi Indonesia terutama dalam lingkungan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah. Kenyataan itu membuktikan bahwa sistem ekonomi syariah dapat diterima dan diterapkan dalam masyarakat Indonesia bahkan mempunyai nilai positif

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, hlm. 456.

membangun masyarakat Indonesia dalam kegiatan ekonomi sekaligus membuktikan kebenaran hukum ekonomi syariah mempunyai nilai lebih dibandingkan dengan sistem ekonomi komunis maupun ekonomi kapitalis. Indonesia yang masyarakatnya mayoritas beragama Islam adalah lahan subur untuk berkembangnya ekonomi syariah.

Sesuai dengan keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah Bab II Pasal 2, tujuan Pengembangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah/ Unit Jasa Keuangan Syariah adalah meningkatkan program pemberdayaan ekonomi, khususnya dikalangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi melalui sistem syariah, mendorong kehidupan ekonomi syariah dalam kegiatan usaha mikro, kecil dan menengah khususnya dan ekonomi Indonesia pada umumnya, serta meningkatkan semangat dan peran serta anggota masyarakat dalam kegiatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah.<sup>19</sup>

# 2. Perjanjian

R. Soebekti merumuskan perjanjian sebagai "suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal."<sup>20</sup> Perjanjian sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi, "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan nama satu orang atau lebih

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, hlm. 459.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> R. Soebekti, *Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1987), hlm. 9.

mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih". Dalam sumber lain dikatakan, perjanjian merupakan suatu hubungan hukum di bidang harta kekayaan yang didasari kata sepakat antara subyek hukum yang satu dengan yang lain, dan dantara mereka (para pihak atau subyek hukum) saling mengikatkan dirinya sehingga subyek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subyek-subyek hukum yang lain berkewajiban melaksanakan prestasinya sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati para pihak tersebut serta menimbulkan akibat hukum.<sup>21</sup>

Dengan berbagai pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa suatu perjanjian melahirkan suatu kewajiban atau prestasi dari satu atau lebih orang kepada satu atau lebih orang lainnya yang berhak atas prestasi tersebut yang merupakan perikatan yang yang harus dipenuhi oleh orang atau subjek hukum tersebut.<sup>22</sup> Dalam perjanjian terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi agar supaya perjanjian itu sah, diantaranya adalah: kesepakatan, kecakapan, hal tertentu dan sebab yang halal.

Dalam setiap perjanjian itu adakalanya prestasi dilaksanakan adapula prestasi itu tidak dilaksanakan (wanprestasi). Wanprestasi adalah apabila seseorang tidak memenuhi prestasinya yang merupakan kewajibannya sebagaimana mestinya.

Perihal wanprestasi dari pihak debitur sebelumnya harus dilakukan peringatan terlabih dahulu, peringatan tersebut dikenal dengan istilah

hlm. 42.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009),

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis Memahami Prinsip Keterbukaan (Aanvullend Recht) Dalam Hukum Perdata, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 248-249.

*sommatie*,dan harus dilakukan dengan cara tertulis sebagaimana disebut dalam pasal 1238 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata.<sup>23</sup> Dalam pasal tersebut menyatakan:

Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah,atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dan perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.<sup>24</sup>

Penjelasan dalam pasal ini jelas bahwa debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau akta sejenisnya, dengan kata lain bahwa seperti yang dijelaskan diatas bahwa peringatannya dilakukan dengan cara tertulis.

Jadi wanprestasi dapat dikatakan sebagai kelalaian atau kegagalan merupakan suatu situasi yang terjadi karena salah satu pihak tidak melakukan kewajibannya atau membiarkan suatu keadaan berlangsung sedemikian rupa sehingga pihak lainnya dirugikan secara adil karena tidak menikmati haknya berdasarkan kontrak yang telah disepakati bersama.<sup>25</sup>

# 3. Pembiayaan

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit.*<sup>26</sup>

<sup>25</sup> Herowati Poesoko, *Dinamika Hukum Parate Executie Obyek Hak Tanggungan*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), hlm.124.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Arus Akbar Silondae, Dkk, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi dan Bisnis*, Edisi Pertama, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2010), hlm. 15-16.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1238

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari teori ke praktek,* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 195.

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan atau piutang yang dapat dipersamakan dengan itu.

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tantang Perbankan Syariah, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, pembiayaan syariah adalah penyediaan dana atau tagihan yang merupakan hasil persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain dimana nantinya pihak lain wajib mengembalikan pinjaman tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan memberikan imbalan atau bagi hasil.<sup>27</sup>

Keputusan Menteri Keuangan Momor 1251/KMK.013/1998 dalam lingkup pembiayaan konsumen dijelaskan bahwa yang dimaksud pembiayaan adalah pembiayaan yang diberikan kepada konsumen untuk melakukan pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara berkala atau angsuran.<sup>28</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992, yang dimaksud pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan atau dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara

\_

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Muttaqien, *aspek Legal Lembaga Keuangan syari'ah: Obligasi, Pasar Modal, Reksadana, Finance dan Pegadaian,* (Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2009), hlm. 85.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek (Leasing, Factoring, Modal Ventura, Pembiayaan Konsumen, Kartu Kredit)*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1995), hlm. 205.

bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu ditambah dengan sejumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995, tentang pelaksanaan simpan pinjam oleh koperasi, pengertian pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan disertai pembayaran sejumlah imbalan.<sup>29</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas diketahui bahwa pembiayaan adalah pemberian penyediaan dana bagi konsumen untuk pembelian suatu barang dengan pengembalian dalam jangka waktu tertentu melalui angsuran dengan terkandung imbalan atau bagi hasil.

## G. Metode Penelitian

## 1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dan akan menghasilkan serta mengolah data yang sifatnya deskriptif. Peneliti juga akan menyertakan catatan lapangan dalam situasi alamiah dari proses kontak personal langsung peneliti dilapangan.<sup>30</sup>

<sup>30</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), hlm. 120.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Muhammad Ridwan, Manajemen Baitul Maal Wat Tamwil (BMT), hlm. 77.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, bahwa penulis berangkat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah. <sup>31</sup>Penulis akan mengamati langsung proses yang terjadi di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah TAMZIS Bina Utama.

## 2. Metode Pengumpulan Data

### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah (*field research*), yakni penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan untuk menggali dan meneliti data yang berkenaan dengan pokok permasalahan yang diangkat, di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah TAMZIS Bina Utama Kantor Cabang Parakan.

#### b. Metode Pendekatan

Dalam penelitian diperlukan suatu metode yang harus tepat dan sesuai dengan jenis penelitian yang dilakukan serta harus sistematis dan konsisten. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang tidak mengadakan perhitungan.<sup>32</sup> Contoh Penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif adalah pengamatan dan studi kasus. Penulis akan mengadakan studi kasus dengan mendatangi narasumber secara langsung.

<sup>31</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 6.

<sup>32</sup> Soejono dan H. Abdurrahman, *Metode Penelitian: Suatu Pemikiran dan Penerapan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 26.

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan adalah berupa penelitian Diskriptif Analitif. Kata Deskriptif adalah penelitian ini terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat sekedar mengungkapkan fakta. Hasil penelitian bertujuan untuk memberikan gambaran secara objektif tentang keadaan sebenarnya dari objek yang diselidiki.<sup>33</sup>

Penulis akan mendeskripsikan hasil-hasil penelitian yang telah didapat untuk kemudian dicocokkan dengan sumber-sumber yang relevan.

### c. Sumber Data

Data dari sudut sumbernya dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan dari pustaka, yang disebut data primer dan data sekunder.<sup>34</sup>

## 1. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat, data ini didapat dari sumber pertama dari individu atau perorangan seperti hasil wawancara,<sup>35</sup> observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi.<sup>36</sup> Sumber data primer pada penelitiaan ini diperoleh dari hasil wawancara dengan pimpinan/ Kepala Koperasi

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 1996), hlm. 31.

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ui Press, 2005), hlm. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup> Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Sekripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 24.

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 106.

Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah TAMZIS Bina Utama Kantor Cabang Parakan dan anggota.

## 2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen resmi,buku-buku yang berhubungan dengan obyek penelitian. Data sekunder terdiri dari Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, KUHPerdata, Skripsi, Jurnal, Tesis, Buku Literatur atau bacaan, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden.

### H. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran pembahasan yang sistematis dan terfokus, maka sistematika pembahasan dalam bentuk skripsi ini penulis susun dalam lima bab sehingga merupakan rangkaian pemikiran yang saling mengikat dan agar mempermudah penulis dalam melakukan penelitian ini. Adapun sistematika pembahasan ini sebagai berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan yang di dalamnya meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua berisi tinjauan umum yang menjelaskan mengenai koperasi, perjanjian, pembiayaan.

Bab ketiga berisi tentang gambaran umum sejarah umum Koperasi Simpan Pinjam Syariah dan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah TAMZIS Bina Utama Kantor Cabang Parakan yang meliputi sejarah umum Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah TAMZIS Bina Utama, dan Pembiayaan Syariah TAMZIS Bina Utama Kantor Cabang Parakan, visi dan misi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah TAMZIS Bina Utama, struktur organisasi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah TAMZIS Bina Utama Kantor Cabang Parakan, tugas dan tanggung jawab Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah TAMZIS Bina Utama Kantor Cabang Parakan.

Bab keempat berisi tentang analisis dan pembahasan dari hasil penelitian yang dilakukan, dalam bab ini akan dipaparkan mengenai hasil data yang diperoleh baik dari studi pustaka maupun dari hasil penelitian lapangan yakni mengenai pelaksanaan perjanjian pembiayaan modal usaha dan faktorfaktor apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan modal usaha antara pedagang pasar dan KSPPS TAMZIS Bina Utama Kantor Cabang Parakan.

Bab kelima berisikan kesimpulan dan saran, dimana dalam bab terakhir ini penulis akan menguraikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran mengenai permasalahan yang menjadi pokok pembahasan penulis.

#### **BAB V**

### **PENUTUP**

# A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

 Prosedur pembiayaan modal usaha perdagangan di KSPPS Tamzis Bina Utama Kantor Cabang Parakan.

Prosedur pembiayaan modal usaha perdagangan di KSPPS Tamzis Bina Utama Kantor Cabang Parakan sama sesuai standar operasional yaitu meliputi pengajuan pembiayaan, proses survei pembiayaan, analisis hasil survei pembiayaan, komite dan keputusan realisasi pengajuan pembiayaan serta akad dan pencairan pembiayaan.

2. Upaya penyelesaian wanprestasi pada KSPPS Tamzis Bina Utama Kantor Cabang Parakan Kabupaten Temanggung Jawa Tengah dengan cara kekeluargaan, yang mengutamakan perdamaian demi mencapai keadilan yang diaplikasikan dengan rescheduling selanjutnya apabila tidak ada kemajuan maka diajukan write off apabila dikemudian hari anggota mempunyai itikad baik mulai membayar tunggakan angsuran maka penanganannya dialihkan kepada kantor cabang apabila tidak mempunyai itikad baik maka penjualan barang jaminan sebagai langkah terakhir dan ditutup bukukan untuk anggota yang mengalami wanprestasi yang disebabkan oleh force major. KSPPS Tamzis Bina

Utama selama ini tidak melakukan gugatan ke pengadilan negeri karena mempertimbangkan biaya yang dikeluarkan.

### B. Saran

Saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan permasalahan diatas adalah sebagai berikut:

- Dalam memberikan layanan produk pembiayaan modal usaha hendaknya KSPPS Tamzis Bina Utama sebagai kreditur lebih profesional dalam melakukan pemeriksaan dan penilaian pada calon anggota (debitur) secara selektif demi kelancaran pengembalian dana agar tidak terjadi wanprestasi.
- 2. Di era berkembangnya dunia Lembaga Keuangan Syariah tentunya akan menimbulkan persaingan yang ketat sehingga diharapkan KSPPS Tamzis Bina Utama Kantor Cabang Parakan untuk lebih mengoptimalkan kinerja para pegawai agar bisa mengikuti persaingan lembaga keuangan syariah lainnya.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

## A. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok

Perkoperasian;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian;

Undang-UndangNomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah;

Keputusan Menteri Nomor 91 Tahun 2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan;

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1959 tentang Perkembangan Gerakan Koperasi

Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah;

### B. Buku

Ali, Zainuddin, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: SinarGrafika, 2009).

Anoraga, Pandji dan Ninik Widiyanti, *Manajemen Koperasi Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya, 1995).

 , Dinamika Koperasi,cet	ke-4,
(Jakarta: Bina Adiaksara dan Rineka Cipta, 2003).	

- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002).
- Bashith, Abdul, Islam dan Manajemen Koperasi (Prinsip dan Strategi Pengembangan Koperasi), (Malang: UIN Malang Press, 2016)
- Burhanuddin, Koperasi Syariah dan Pengaturannya di Indonesia, (Malang: UIN-MALIKI Press, 2013).

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005).
- Hendrojogi, *Koperasi Azas-Azas, Teori dan Praktek* (Jakarta: Rajawali Pers, 2002).
- Kartasapoetra G., et. al, *Koperasi Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945*, cet, ke-5,(Jakarta: Rineka Cipta, 2001).
- \_\_\_\_\_\_, *Koperasi Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta dan Bina Adiaksara, 2003).
- \_\_\_\_\_\_, *Praktek Pengelolaan Koperasi*, cet, ke-6, (Jakarta: Rineka Cipta dan Adiaksa, 2003).
- M. D.Sagimun, *Koperasi Sokoguru Ekonomi Nasional Indonesia*, cet, ke-3, (Jakarta: C. V. Haji Masagung, 1989).
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2003).
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010).
- Muahmmad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005).
- Muhammad, Manajemen Bank Syari'ah (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002).
- Mutaqqin,Dadan, Aspek Legal Lembaga Keuangan Syari'ah, (Yogyakarta: Safiria Isnani Press, 2008).
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 1996).
- Poerwadarminta, W. J. S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: P. H. Balai Pustaka, 1976).
- Purwosutjipto, H. M. N. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jilid 1 Pengetahuan Dasar Hukum Dagang (Jakarta: Djambatan, 1999).

- Raharjo, Handri, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009).
- Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000).
- Ridwan, Muhammad, Manajemen BMT, (Yogyakarta: UII Press, 2004).
- Soejonodan H. Abdurrahman, *Metode Penelitian: Suatu Pemikiran dan Penerapan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006).
- Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 2005).
- Subekti, R. Aneka Perjanjian, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1992).
- Sudarsono dan Edilius, *Koperasi Dalam Teori dan Praktek*, cet, ke-3,(Jakarta: Rineka Cipta, 2002).
- Tunggal, Amin Widjaja, *Akuntansi Untuk Koperasi*, cet, ke-1,(Jakarta: Rineka Cipta, 1995).
- Umar, Husein, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005).
- Wiroso, Jual Beli Murabahah, (Yogyakarta: UII Press, 2005).

## C. Karya Ilmiyah

- Skripsi oleh Susanti, "Perlindungan Hukum Bagi Kreditut Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan (Studi Di BRI Cabang Temanggung Unit Kandangan)", Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, Yogayakarta, 2014.
- Skripsi oleh Siti Mariam, "Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Hak Tanggungan di BMT Beringharjo", Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016.
- Skripsi oleh Alfian, "Pelaksanaan Akad Murabahah Untuk Pembiayaan Modal Usaha (Studi Pada PT. BPRS Margirizki Bahagia

- Yogyakarta". Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2013.
- Skripsi oleh Lutpi Majidi, "Implementasi Prinsip-Prinsip Perjanjian Islam Dalam Akad Murabahah di BMT Mitra Reksa Bakti Purwobinangun Sleman Yogyakarta", Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta,2011.

### **D.** Internet

- http://ayomaju.info/daftar-harga-kios-pasar-legi-parakan/, diakses tanggal 28 April 2016 pukul 14.34 wib.
- http://www.Fitri Hidayat's.blogspot.comPerlindungan Hukum Unsur Esensial Dalam Suatu Negara Hukum.Htm, diakses tanggal 31 Juni 2016,pukul14.57.
- http://www.jurnalhukum.com/asas-asas-perjanjian, diakses tanggal 31

  Juni 2016,pukul 14.53 WIB.
- http://www.koperasi.net/2015/09/koperasi-simpan-pinjam-syariah.html, diakses tanggal 03 Juni 2016, pukul 15.06wib.
- http://www.koperasi.net/2015/09/koperasi-simpan-pinjam-syariah.html, diakses tanggal 03 Juni 2016, pukul 15.06wib.
- http://www.tamzis.com/index.php/profile/visi-dan-misi\_diaksestanggal 27

  April 2016,pukul 21.05 wib.
- www.kompasiana.com, diakses tanggal 28 April 2016 pukul 14.51 wib.

### LAMPIRAN

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA DENGAN KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS) TAMZIS BINA UTAMA KANTOR CABANG PARAKAN KABUPATEN TEMANGGUNG JAWA TENGAH

- 1. Bagaimana sejarah KSPPS Tamzis Bina Utama?
- 2. Siapa sajakah yang menjadi anggota KSPPS Tamzis Bina Utama Kantor Cabang Parakan?
- 3. Apa saja fasilitas KSPPS Tamzis Bina Utama yang diberikan kepada Anggota?
- 4. Bagaimana melaksanakan pembiayaan tersebut?
- 5. Apakah terdapat wanprestasi pada pembiayaan modal usaha tersebut?
- 6. Apa penyebab wanprestasi?
- 7. Bagaimana cara penyelesaian wanprestasi?
- 8. Apa upaya hukum yang dilakukan KSPPS Tamzis BIna Utama dalam menyelesaikan wanprestasi?



# IJIN PENELITIAN 035/B/TMZ/M.003/V/2016

#### Bismillahirahmanirrahiimi

Memperhatikan surat no. UIN.02/DS.1/PP.00.9/974/2016 dari Wakil Dekan bidang Akademik Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam negeri Sunan Kalijaga Jogjakarta, tentang permohonan ijin penelitian dalam rangka penyusunan karya tulis ilmiah, dengan ini Divisi Penelitian dan Pengembangan KSPPS Tamzis Bina Utama memberikan ijin kepada:

Nama

: Muarif Abas Hasan

No. Mahasiswa

: 11340127

Jurusan

: Ilmu Hukum

fakultas

: Svariah dan Hukum

Perguruan Tinggi

: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Jogjakarta

Untuk melakukan penelitian di KSPS Tamzis Bina Utama dengan judul penelitian:

Perlindungan Hukum bagi Pedagang Pasar Sebagai Anggota KSPPS Tamzis Bina Utama Dalam Perjanjian Pembiayaan Modal Usaha:

Study Kasus di KSPPS Tamzis Bina Utama Kantor Cabang Parakan Temanggung

Kepada Manager Marketing dan Manager Administrasi KSPPS Tamzis kantor Cabang Parakan diharapkan membantu kelancaran pelaksanaan penelitian tersebut. Insya Allah penelitian ini akan berguna bagi pengembangan Tamzis di masa depan.

Demikian surat ijin ini kami buat untuk dipergunakan semestinya.

Wonosobo, 13 Mei 2016.

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah

TAMZIS Bina Utama

Edi Ryanto

Kepala Litbang

## **CURRICULUM VITAE**

# A. Biodata pribadi

Nama Lengkap : Muarif Abas Hasan

Jenis Kelamin : Laki-laki

Tempat, Tanggal Lahir: Temanggung,

01 September 1992

Alamat asal : Karang kidul, 05/02,

Mandisari, Parakan,

Temanggung

Alamat Tinggal : Karang kidul, 05/02,

Mandisari, Parakan,

Temanggung

Email : muarif.abas982@gmail.com

No. HP : 082223905551

# B. Latar Belakang Pendidikan Formal

Jenjang	Nama Sekolah	Tahun
TK	TK Masyitoh, Karangsari, Parakan, Kauman, Temanggung	1997-1998
SD	SD N 6 Parakan, Kauman, Temanggung	2004-2005
SMP	MTs N Model Parakan, Temanggung	2007-2008
SMU	MA Futuhiyyah 2, Mranggen Demak	2010-2011

# C. Latar Belakang Pendidikan Non Formal

- 1. Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak
- 2. Pondok Pesantren Nurul Ummah Kotagede Yogyakarta

# D. Organisasi

- 1. Poskestren Pondok Pesantren Nurul Ummah
- 2. Imafta (Ikatan Mahasiswa Alumni Futuhiyyah)
- 3. IPNU (Ikatan Pelajar Nahdlotul Ulama) Kota Yogyakarta



4. MAPALASKA (Mahasiswa Pencinta Alam Sunan Kalijaga) UIN SUKA